

**SANKSI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**  
**(Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**HASIBUDDIN**

**NIM: 17103060080**

**PEMBIMBING:**

**SURUR ROIQOH S.H.I. M.H.**

**NIP: 19861113 201903 2 012**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Salah satu dampak dari kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak adalah hilangnya fungsi reproduksi secara tetap. Fungsi reproduksi yang dimiliki seorang anak merupakan alat vital untuk menghasilkan keturunan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kekerasan seksual yang berhubungan dengan hilangnya fungsi reproduksi. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan sanksi secara spesifik mengenai kekerasan seksual yang menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi secara tetap. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 9 yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda 200 juta. Sanksi tersebut ditambah 1/3 jika dilakukan terhadap anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi secara tetap dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum Positif, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptik analitik yang fokus pada analisis dan telaah hukum yang sudah ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi secara tetap dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan Hukum Positif sama-sama kurang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan mengacu pada dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan sangat berat.

**Kata Kunci: Kekerasan seksual, Teori Tujuan Pemidanaan, Reproduksi**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasibuddin  
NIM : 17103060080  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Maret 2023 M

24 Sya'ban 1444 H

Saya Menyatakan,



Hasibuddin

NIM: 17103060080

Hasibuddin

NIM: 17103060080

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hasibuddin  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Hasibuddin

NIM : 17103060080

Judul : "Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 21 Maret 2023 M

7 Sya'ban 1444 H

Pembimbing



SURUR ROQOH, S.H., M.H.

NIP: 19861113 201903 2 012



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-447/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (ANALISIS TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASIBUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060080  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 642bd0859ab7



Penguji I  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642a2fb2b8e6b



Penguji II  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 642bb3685d796



Yogyakarta, 29 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642bd5449be81

### **MOTTO**

“Merendahkan sampai tak ada orang yang bisa merendahkanmu, dan mengalahkan sampai tak sesorangpun yang bisa mengalahkanmu”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan bersyukur kepada Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada: Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, kakak, adik-adik dan keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan cinta serta kasih sayang, segenap dosen serta teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta satu almamater yang sangat saya banggakan



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | sa'  | ṡ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Ṣad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                            |
|---|--------|---|----------------------------|
| ض | Ḍad    | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa'    | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa'    | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | koma terbalik di atas      |
| غ | Gain   | G | Ge                         |
| ف | Fa     | F | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q | Qi                         |
| ك | Kaf    | K | Ka                         |
| ل | Lam    | L | ‘el                        |
| م | Mim    | M | ‘em                        |
| ن | Nun    | N | ‘en                        |
| و | Waw    | W | W                          |
| ه | ha'    | H | Ha                         |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof                   |
| ي | Ya     | Y | Ye                         |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

|             |         |              |
|-------------|---------|--------------|
| مُعَدَّدَةٌ | Ditulis | muta`addidah |
| عِدَّةٌ     | Ditulis | `iddah       |

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | `illah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | karāmah al-Auliyā' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | zakātul fiṭri |
|-------------------|---------|---------------|

#### D. Vokal Pendek

|        |        |         |              |
|--------|--------|---------|--------------|
| فَعَلَ | Fathah | Ditulis | A<br>fa'ala  |
| فَعَلَ | Kasrah | Ditulis | I<br>Žukira  |
| فَعَلَ | Dammah | Ditulis | U<br>Yažhabu |

#### E. Vokal Panjang

|                               |         |                 |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| fathah + alif<br>جَاهِلِيَّةٌ | ditulis | Ā<br>jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati<br>تَنَسَّى | ditulis | ā<br>yas'ā      |
| kasrah + ya' mati<br>كَرِيمٌ  | ditulis | ī<br>karīm      |
| dammah + wawu mati            | ditulis | ū               |

|         |         |       |
|---------|---------|-------|
| فُرُوضٌ | ditulis | furūd |
|---------|---------|-------|

#### F. Vokal Rangkap

|                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| fathah + ya' mati<br>بَيْنَكُمْ | ditulis | Ai       |
| fathah + wawu mati<br>قَوْلٌ    | ditulis | bainakum |
|                                 | ditulis | au       |
|                                 | ditulis | qaul     |

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | a'antum         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | la'in syakartum |

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | al-Qiyās  |

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | as-samā   |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | asy-syams |

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | zawi al-Furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | ahl as-Sunnah |

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur hanya kepada Allah Yang Maha Pengampun atas semua nikmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini membahas tentang "Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif)". Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran dekanat.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Surur Roiqoh, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa beliau.
6. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga bagi penyusun selama studi.
8. Bapak Mohammad Anshori dan Ibu Sumiatun serta keluarga penyusun yang telah memberikan perhatian, dukungan, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas cinta dan doa yang kalian berikan.

9. Seluruh teman-teman dari Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar.

10. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Madzhab.

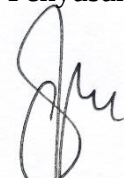
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi beberapa kendala dan tantangan yang tidak terduga. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, penulis dapat mengatasinya dengan baik. Oleh karena itu, penulis berharap agar keikhlasan dan kebaikan hati mereka dapat selalu mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan doa yang telah diberikan. Akhir kata, penulis berharap bahwa hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Yogyakarta, 15 Maret 2023 M

24 Sya'ban 1442 H

Penyusun



Hasibuddin

NIM. 17103060080

## DAFTAR ISI

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| ABSTRAK .....                                       | i   |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....     | ii  |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....                     | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....                        | iv  |
| MOTTO.....                                          | v   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                           | vi  |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....               | vii |
| KATA PENGANTAR .....                                | xii |
| DAFTAR ISI.....                                     | xv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                             | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                     | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                            | 5   |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                         | 6   |
| 1. Tujuan Penelitian.....                           | 6   |
| 2. Kegunaan Penelitian.....                         | 6   |
| D. Telaah Pustaka.....                              | 7   |
| E. Kerangka Teori.....                              | 10  |
| 1. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Positif..... | 10  |
| 2. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam.....   | 12  |
| F. Metode Penelitian.....                           | 14  |
| 1. Jenis Penelitian.....                            | 14  |
| 2. Sifat Penelitian.....                            | 15  |
| 3. Pendekatan.....                                  | 15  |
| 4. Sumber Data.....                                 | 15  |
| 5. Obyek Penelitian.....                            | 16  |
| 6. Teknik Pengumpulan Data.....                     | 16  |
| 7. Teknik Analisis Data.....                        | 17  |
| G. Sistematika Pembahasan .....                     | 18  |
| BAB II LANDASAN TEORI .....                         | 20  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.      | Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Positif .....                                                                                                                                                                                  | 20 |
| 1.      | Teori Absolut atau Pembalasan ( <i>Vergeldings Theorieen</i> )...                                                                                                                                                                  | 20 |
| 2.      | Teori Relatif atau (Tujuan Utilitarian / <i>Doel Theorieen</i> )....                                                                                                                                                               | 25 |
| 3.      | Teori Gabungan ( <i>Verenigings Theorieen</i> ).....                                                                                                                                                                               | 30 |
| B.      | Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam.....                                                                                                                                                                                     | 35 |
| 1.      | Pembalasan ( <i>al-Jazā'</i> ).....                                                                                                                                                                                                | 35 |
| 2.      | Pencegahan ( <i>az-Zajr</i> ).....                                                                                                                                                                                                 | 38 |
| 3.      | Pemulihan/Perbaikan ( <i>al-Islāh</i> ).....                                                                                                                                                                                       | 41 |
| 4.      | Restorasi ( <i>al-Isti`ādah</i> ).....                                                                                                                                                                                             | 43 |
| 5.      | Penebusan Dosa ( <i>at-Takfīr</i> ).....                                                                                                                                                                                           | 45 |
| BAB III | SANKSI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK<br>DALAM UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA<br>KEKERASAN SEKSUAL .....                                                                                                       | 49 |
| A.      | Sanksi Pidana.....                                                                                                                                                                                                                 | 49 |
| 1.      | Pengertian Sanksi Pidana.....                                                                                                                                                                                                      | 49 |
| 2.      | Macam-macam Sanksi Pidana.....                                                                                                                                                                                                     | 52 |
| B.      | Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....                                                                                                                                                                                               | 64 |
| 1.      | Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....                                                                                                                                                                                    | 64 |
| 2.      | Jenis-jenis Kekerasan Seksual.....                                                                                                                                                                                                 | 66 |
| 3.      | Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....                                                                                                                                                                                        | 72 |
| C.      | Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Undang-<br>Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan<br>Seksual.....                                                                                          | 78 |
| BAB IV  | ANALISIS SANKSI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP<br>ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022<br>TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU<br>DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM<br>DAN HUKUM POSITIF ..... | 83 |
| A.      | Analisis Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam<br>UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual<br>Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Positif ..                                       | 83 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Analisis Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam....                                            | 87  |
| C. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ..... | 91  |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                                                                                                                                 | 94  |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                                  | 94  |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                                                                       | 95  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                                                                                | 96  |
| CURRICULUM VITAE .....                                                                                                                                                                                                              | 111 |



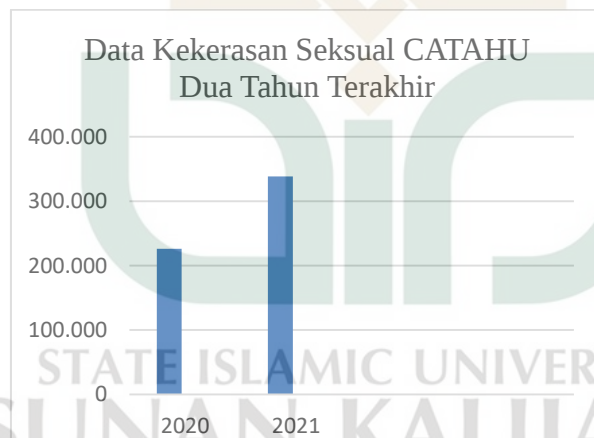
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di masa sekarang ini. Menurut data Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) periode 2022 melalui siaran persnya tercatat ada sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang sudah diadukan pada tahun 2021. Menurut CATAHU tersebut juga selama 2 tahun terakhir kekerasan seksual mengalami kenaikan yang drastis yaitu rata-rata mengalami kenaikan sebanyak 50% setiap tahunnya.<sup>1</sup>

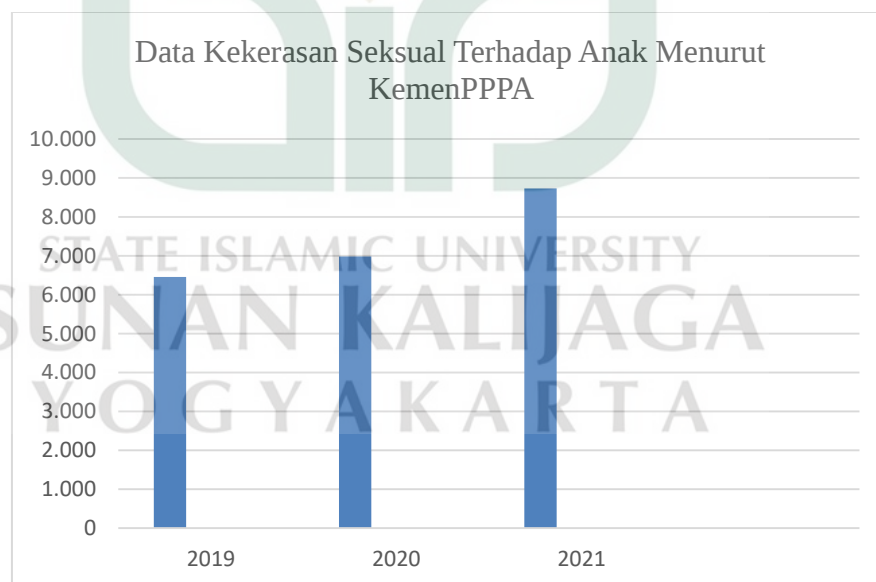


Kekerasan seksual yang meliputi anak juga setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tercatat pada tahun 2019 jumlah kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat yaitu sebanyak

---

<sup>1</sup> “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan,” <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses 30 Desember 2022.

6.454 korban kemudian tahun 2020 naik menjadi 6.980 korban dan tahun 2021 naik sebanyak 25,07 persen menjadi 8.730 korban.<sup>2</sup> Laporan tersebut merupakan kasus yang diadukan di masyarakat, sedangkan pada faktanya masih banyak korban dari kekerasan seksual yang tidak berani untuk melaporkan kepada kepolisian atau lembaga layanan seperti Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak atau kepada Lembaga-lembaga lain yang bersangkutan karena korban mengalami gangguan psikis, malu, trauma dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Meningkatnya kekerasan seksual ini artinya menunjukkan bahwa ada suatu norma yang tidak berfungsi pada seseorang (pelaku) yang berakibat pada dilanggarnya hak asasi manusia termasuk hak asasi seorang anak. Hak asasi yang dimiliki setiap anak merupakan suatu yang tidak boleh dirampas oleh siapapun dan kapanpun.



<sup>2</sup> Mutia Fauzia, “KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, akses 30 Desember 2022.

<sup>3</sup> Cecep dan Humaedi “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif,” *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 5:1 (April 2018), hlm. 48.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang sangat merugikan dan berdampak jangka panjang bagi korban. Kekerasan seksual ini seringkali menyebabkan hilangnya alat reproduksi pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan hilangnya alat reproduksi merupakan tindakan yang sangat kejam dan mempengaruhi kesehatan reproduksi korban secara permanen. Hilangnya alat reproduksi dapat menyebabkan korban mengalami infertilitas, gangguan menstruasi, atau gangguan seksual pada masa dewasa nanti.

Selain dampak yang disebutkan di atas, terdapat dampak lain yang lebih umum. Menurut Finkelhor dan Browne ada empat macam dampak dari kekerasan seksual. Pertama, pengkhianatan (*betrayal*) yakni jika kekerasan dilakukan terhadap korban, maka korban akan cenderung untuk tidak bisa percaya lagi kepada seseorang karena merasa bahwa ia sudah dikhianati. Kedua, Trauma Seksual (*Traumatic Sexualization*) seperti yang ditemukan oleh Russel dalam bukunya Tower pada tahun 2002, mengindikasikan bahwa korban kekerasan seksual cenderung menolak untuk berhubungan seksual, bahkan memilih pasangan yang sejenis, karena laki-laki dianggap tidak dapat dipercaya lagi. Ketiga, Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*), di mana korban akan merasa tidak berdaya karena takut menghantui kehidupannya, dan seringkali mengalami mimpi buruk, fobia, serta kecemasan yang disertai rasa sakit. Keempat, Stigmatisasi, di mana korban merasa malu, bersalah, dan

memiliki gambaran diri yang negatif karena merasa tidak mampu untuk menjaga dirinya sendiri.<sup>4</sup>

Perhatian terhadap anak telah lama sejalan dengan peradaban manusia yang dari waktu ke waktu semakin berkembang. Seorang anak harus dijamin keselamatannya supaya menjadi payung perlindungan untuk keberlangsungan dan masa depan anak. Perlindungan anak ini mencakup bermacam bentuk program maupun kebijakan. Diperlukan kebijakan yang mengatur tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Negara sebagai *decision maker* hadir untuk mengisi kekosongan hukum dan semestinya memberikan kebijakan yang berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup rakyatnya. Di Indonesia, telah dibuat kebijakan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kebijakan yang diatur dalam UU PA masih bersifat umum yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 76D, Pasal 81 ayat 1,2,dan 3, Pasal 76E, Pasal 82 ayat 1 dan 2. Dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai sanksi pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berkaitan dengan hilangnya fungsi reproduksi hanya termuat kekerasan seksual secara umum sebagaimana pasal-pasal di atas. Walaupun dalam UU

---

<sup>4</sup> Utami Zahirah Noviani dkk, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga,” *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6:1 (April 2019), hlm. 13.

PA tidak dijelaskan secara spesifik akan tetapi sanksi pidana lebih berat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

Dalam UU TPKS mengatur lebih spesifik mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang berkaitan dengan hilangnya fungsi reproduksi secara tetap diatur dalam pasal 9. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hilangnya fungsi reproduksi secara tetap yang disebabkan oleh kekerasan seksual maka dipidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak 200jt rupiah. Sanksi pidana yang terdapat pada pasal 9 UU TPKS jika dilakukan terhadap anak di bawah umur maka sanksi pidana ditambah 1/3 sebagai dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf g.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang akan disajikan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: **SANKSI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam rangka menjaga fokus pembahasan pada problematika yang dihadapi, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi selamannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?

2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi selamannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut teori tujuan pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan hilangnya fungsi reproduksi selamannya dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan keduanya.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Setiap permasalahan adakalanya butuh kajian dengan tuntas dan mendasar supaya dapat memperoleh kegunaan dari masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut berikut beberapa kegunaan dalam penelitian ini:

- a. Kegunaan penelitian ini dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan, khazanah keilmuan pada bidang yang sama dan juga agar memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas ketika ada persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Memberikan suatu pandangan dalam bidang hukum terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak.
- c. Memberikan tambahan kepustakaan di bidang hukum khususnya bidang hukum pidana terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.
- d. Memberikan bahan untuk dipertimbangkan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum di masa yang akan datang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah penyusun menelusuri beberapa situs penyedia karya ilmiah dengan kata kunci tertentu, penyusun menemukan beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama; Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifani Maulana berjudul "*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)*". Penelitian tersebut membahas tentang pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dijatuhi pidana penjara selama paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Bentuk pidana tersebut terdapat pada Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup> Sedangkan penulis meneliti tentang sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

Kedua; Tulisan skripsi yang berjudul "*Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" karya Desi Anggreini membahas tentang pelecehan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitiannya, Desi menemukan bahwa hukum positif memberikan gambaran yang jelas tentang pelecehan seksual, sementara hukum Islam memberikan sanksi yang berat untuk pelaku kekerasan seksual.<sup>6</sup> Di sisi lain, penelitian ini akan membahas tentang sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

Ketiga; Skripsi yang ditulis oleh Erna Muchlis berjudul "*Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini*". Penelitian ini difokuskan pada peran pendidikan seksual sebagai upaya preventif dalam melindungi anak usia dini dari kejahatan seksual, serta pengaturan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak usia dini dalam perspektif hukum positif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketentuan hukum terkait kejahatan seksual pada anak diatur dalam Pasal 80 Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>5</sup> Muhammad Rifani Maulana, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)," *Skripsi Universitas Islam Kalimantan* (2021), hlm. 6.

<sup>6</sup> Desi Anggreini, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga* (2009), hlm. 80.

Tentang Perlindungan Anak, serta penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, fokus penulis adalah pada sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

Keempat; Miftahu Chairina menulis skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*" yang membahas putusan Pengadilan Negeri Depok mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, pandangan hukum Islam terhadap putusan tersebut, dan ketimpangan hukum. Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam perbuatan perkosaan merupakan melanggar hukum Islam dan dapat dikenakan hukuman berupa had.<sup>8</sup> Sedangkan berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian ini penulis meneliti sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

Kelima; Jurnal karya Desi Somaliagustina dan Dian Cita Sari yang berjudul "*Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", dalam penelitian ini dibahas berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil dari penelitiannya dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan baik dalam hukum HAM maupun Hukum Islam dan

---

<sup>7</sup> Erna Muchlis, "Tinjauan Hukum tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Usia Dini," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2021).

<sup>8</sup> Miftahu Chairina, "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009), hlm. 73-75.

dari sisi kemanusiaan.<sup>9</sup> Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian ini fokus yang diteliti adalah tentang sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 12 Tahun 2002 tentang Kekerasan Seksual.

## **E. Kerangka Teori**

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya dalam sebuah proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan atau kerangka teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Teori itu sendiri adalah seperangkat konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.<sup>10</sup> Berikut ini beberapa teori yang digunakan antara lain:

### **1. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Positif**

Dalam hukum positif, teori tentang tujuan pemidanaan umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, teori absolut atau teori pembalasan (*vergeltings theorien*), kedua, teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) yang juga disebut sebagai teori utilitarian dan teori ketiga yaitu teori

---

<sup>9</sup> Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari, "Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*, Vol. 1:2 (Februari 2018), hlm. 84.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 52.

menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>11</sup> Berikut penjelasan mengenai teori-teori tersebut:

a. Teori absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorie*)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan.<sup>12</sup>

b. Teori teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan.<sup>13</sup>

c. Teori menggabungkan (*verenigings theorien*)

Menurut teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di

---

<sup>11</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2:1 (2011), hlm. 67.

<sup>12</sup> Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 18:2 (2015), hlm. 301.

<sup>13</sup> Wardhana, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Samarinda." *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 8:1 (2022), hlm. 1101.

samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>14</sup>

## 2. Teori Tujuan Pembedaan dalam Hukum Islam

Hukum Islam juga mengatur mengenai tujuan pembedaan. Menurut Ocktoberinsyah berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas Agama, para pakar di bidang hukum pidana Islam telah membagi lima tujuan pembedaan sebagai berikut:<sup>15</sup>

### 1. Pembalasan (*al-Jaza'*)

Yang dimaksud dengan *al-Jaza'* ini artinya segala perbuatan pasti akan ada balasannya. Hal ini mengabarkan bahwa pelaku tindak pidana mesti harus dikenakan sanksi atau balasan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya tanpa harus melihat apakah hukuman itu bermanfaat pada dirinya atau masyarakat.

### 2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Preventif atau pencegahan atau juga disebut *az-Zajr* merupakan tujuan pembedaan yang dimaksudkan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan tindakan pidana. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan isyarat dalam konsep pencegahan. secara singkat dalam Al-Qur'an merumuskan bahwa Allah swt. melakukan tindakan terhadap manusia bukan hanya sekedar untuk menyiksa, akan

---

<sup>14</sup> Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23:1 (2016), hlm. 6.

<sup>15</sup> Ocktoberinsyah, "Tujuan Pembedaan dalam Islam," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1:1 (2011), hlm. 25-34.

tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran agar menghindar dari kesesatan dan perlakuan tidak baik.

### 3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islah*)

*Al-Islah* atau Pemulihan atau juga bisa disebut dengan Perbaikan yaitu hukuman yang bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindakan pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tujuan inilah yang menjadi tujuan dasar dari sistem pembedaan dalam Islam.

### 4. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Kathleen Daly berpendapat bahwa keadilan restorative (*restorative justice*) bisa diartikan sebagai suatu metode yang bertujuan untuk merespon tindak pidana dengan cara melibatkan pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih menekankan pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam restorasi ini lebih memperhatikan korban (*victim-oriented*). Tujuan dari pendekatan *restorative justice* adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula, menciptakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku tindak pidana, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan.

## 5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Berbeda dengan hukum pidana sekuler, hukum pidana Islam memiliki dimensi ukhrawi yang tidak dimiliki oleh hukum pidana sekuler. Artinya ketika seseorang melakukan kejahatan, ia tidak hanya akan menerima hukuman di dunia, tetapi juga akan bertanggung jawab di akhirat. Menurut sebagian fuqaha, salah satu fungsi hukuman yang diberikan di dunia untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sedangkan dalam hukum pidana sekuler tujuan pembedaan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis yaitu dengan dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yang artinya data-data yang digunakan berasal dari berbagai teks hukum yang terdapat dalam literatur seperti Alquran, Hadis, buku atau kitab, serta jurnal dan karya-karya lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>16</sup> Dalam prosesnya, penelitian studi Pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder kemudian menjadi teks objek penelitian sebagai analisis utama.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indoneisa, 2011), hlm. 30.

<sup>17</sup> Tasman Hamami, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, hlm. 21.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni deskriptik analitik dengan mengumpulkan data, memberi penjelasan, dan menguraikan data yang diperoleh tersebut, kemudian penulis menganalisis data-data yang berkaitan dengan pokok pembahasan.<sup>18</sup>

## **3. Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis (penelitian hukum normatif) untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan ini melibatkan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan atau dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana kekerasan seksual.<sup>19</sup>

## **4. Sumber Data**

### **a. Bahan Primer**

Dalam penelitian ini, sumber primer yang akan digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### **b. Bahan Sekunder**

Untuk memperkaya hasil penelitian, penulis menggunakan sumber sekunder yang terdiri dari penelitian-penelitian terkait, norma-

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 86.

<sup>19</sup> Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

norma yang berlaku seperti KUHP, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Selain itu, pendapat ulama yang masih relevan juga dijadikan sumber untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

## **5. Obyek Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rumusan sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menggunakan menggunakan teori tujuan pemidanaan dan *Maqāṣid as-Syar'īah*. Sumber untuk rumusan dalam Undang-undang dapat diperoleh dari undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau kepustakaan dimana data-datanya didapatkan dari bahan primer dan bahan sekunder, seperti KUHP, peraturan perundang-undangan, data arsip, data resmi dari pemerintah, data yang dipublikasikan dan data-data lainnya yang berkaitan.<sup>20</sup> Selain sumber-sumber tersebut, masih terdapat banyak data lain yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, seperti jurnal, majalah, sumber dari internet, serta data-data lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>20</sup> Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 24.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya untuk mendeskripsikan secara naratif, deskriptif, atau tabulasi untuk memberikan interpretasi terhadap data-data yang telah diperoleh.<sup>21</sup> Dengan adanya analisis tersebut maka akan menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam skripsi ini, setelah mengumpulkan data-data maka penyusun melakukan analisis secara deskriptif komparatif seperti yang telah dijelaskan dalam pendekatan penelitian. kemudian diinterpretasikan sedemikian rupa dengan menggunakan metode deduktif. Menurut Miles dan Huberman ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif yaitu:<sup>22</sup>

### 1) Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih hal-hal utama, fokus pada informasi penting, dan mencari pola serta tema dari data yang ada. Dengan demikian data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk merangkum data-data yang berupa dalil-dalil hukum Islam, pendapat ulama' dan undang-undang yang berkaitan

### 2) Penyajian Data

---

<sup>21</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, cet. ke-1 (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hlm. 103.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 345.

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya.<sup>23</sup> Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Sehingga dalam penyajian data ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian yang seharusnya bisa disingkat dengan tabel dan sejenisnya.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Dalam penelitian ini simpulan akan memudahkan dalam memahami isi penelitian yang berupa hasil penelitian dan pembahasan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, penyusun membagi menjadi lima bab, yang merupakan tiga bagian besar yaitu satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan satu bab penutup.

**Bab pertama**, bab pertama berisi Pendahuluan yang mana di dalamnya memuat latar belakang masalah guna memberikan penjelasan tentang alasan dan latar belakang yang diteliti. Pokok masalah bermaksud untuk menjelaskan tentang masalah-masalah yang akan diteliti supaya lebih

---

<sup>23</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 220.

spesifik. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian serta telaah Pustaka. Ada juga kerangka teoritik yaitu untuk memberikan gambaran tentang kerangka berfikir dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada metode penelitian dan terakhir yakni sistematika pembahasan untuk mempermudah penyusunan dalam penelitian ini.

**Bab kedua** berisi landasan teori tentang teori tujuan pemidanaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

**Bab ketiga** membahas tentang sanksi pidana dan macam-macamnya, pengertian, jenis dan dampak kekerasan seksual terhadap anak serta membahas sanksi pelaku kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Bab keempat** membahas tentang analisis sanksi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menggunakan teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum Positif, serta persamaan dan perbedaan antara keduanya.

**Bab kelima** berfungsi sebagai penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian, saran-saran yang dapat diberikan, dan ringkasan mengenai hasil yang dicapai dalam penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian penulisan dalam skripsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif, sanksi pidana dalam pasal 9 UU TPKS berdasarkan teori pembalasan kurang sebanding dengan perbuatan. Sedangkan dalam teori pencegahan jika dilihat dari sanksi pidananya sudah dikatakan pencegahan yang bersifat deterrence, serta dalam teori gabungan sanksi tersebut hanya bersifat pencegahan saja dan tidak termasuk pembalasan karena sanksinya kurang setimpal. Selanjutnya ditinjau dari teori tujuan pemidanaan dalam Hukum Islam sanksi kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam pasal 9 UU TPKS kurang setimpal dengan perbuatan pelaku, dalam teori pencegahan dikatakan pencegahan yang bersifat deterrence, pasal tersebut sebagai bentuk pemulihan atau perbaikan karena pelaku tindak pidana harus merasakan akibat dari perbuatannya, denda yang ada dalam pasal tersebut dapat dianggap sebagai upaya restorasi, penebusan dosa dalam pasal 9 tidak terlalu relevan karena lebih berkaitan dengan konsep agama
2. Persamaan dalam Pasal 9 UU TPKS dalam tinjauan teori pemidanaan dalam hukum positif dan hukum Islam terdapat pada teori pembalasan dan pencegahan, sedangkan perbedaannya terletak pada pemulihan, restorasi dan penebusan dosa.

## **B. Saran**

1. Penulisan ini semoga bermanfaat untuk civitas akademik dalam jurusan perbandingan mazhab. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangannya sehingga penulisan ini perlu dikembangkan lebih mendalam.
2. Penulisan ini semoga bermanfaat untuk masyarakat, sehingga bisa menjadi sebuah acuan masyarakat dalam mensikapi kasus kekerasan seksual terutama terhadap anak. Namun penulis juga menyadari dalam tulisan ini masih belum sempurna. Sehingga bisa dikembangkan lebih mendalam lagi lewat kajian, diskusi dan kegiatan apapun yang bisa mengembangkan hal-hal tentang kekerasan seksual terhadap anak baik dikaji melalui undang-undang maupun hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991.

### 2. Buku

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Nazir, Moh, *Metode penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Hamami, Tasman, *Pemikiran Pendidikan Islam Telaah tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam*,

Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, cet. ke-1, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Friska, Martha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar: Universitas Udayana, 2016.

Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.

Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Farhana, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Utara: Cv Assofa, 2022.

Arba'i, Yon Artiono. *Aku menolak hukuman mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.

Zaidan, Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021.

Samosir, Djisman. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Jainah, Ompu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Tira Smart, 2018.

Hadiyanto, Alwan, Prasetyo, dan Subagyo Eko, Mas, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2022.

Ekaputra, Muhammad, and Abdul Kahir, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USUpres, 2010.

Ardiansyah, Irfan, and Cucu Solihah. *Nominee Arrangement: Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris dan Asas Nasionalitas*. Zahir Publishing, 2020.

Marsaid, Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri Offset, 2015.

### 3. Jurnal atau Artikel

Zahirah, Utami, dkk, "Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga" *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.1 (2019): 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>

Cecep, dan Sahadi Humaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5.1 (2018): 48-55.

Sitompul, Anastasia Hana, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia" *Lex Crimen* 4.1 (2015).

Somaliagustina, Desi, and Dian Cita Sari. "Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia." *Psychopolytan: Jurnal Psikologi* 1.2 (2018): 122-131.

Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2.1 (2011): 43258.

Mubarak, Nafi. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18.2 (2015): 296-323.

Wardhana, Tubagus Sukma. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8.1 (2022): 183-197.  
<https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17006>

Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Media Hukum* 23.1 (2016). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>

Marbun, Andreas "Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *MaPPI FHUI: Masyarakat Pemantau Keadilan Indonesia*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 103-114.

Azis, Mariya, dan Muhammad Hasan Rumlus, "Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Tindakan Cracking Perspektif UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam," *JIH: Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law)* 1.1 (2021): 75-94.

Sutawidjaja, "Analisis Teori Pencegahan Kejahatan dan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan*, vol. 7, no. 2, 2018, hlm. 173-186.

Suharti, Titik, "Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 10.3 (2005): 289-299.

Warsito, Dafit Supriyanto Daris, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018). <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>

Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Lex et Societatis* 1.1 (2013). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320>

Irianty, Devy Inovany, "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Lex Crimen*, 10.7 (2021).

Susanto, Mei, and Ajie Ramdan. "Kebijakan moderasi pidana mati." *Jurnal Yudisial* 10.2 (2017): 193-215. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i2.138>

Bustamam, Amrullah, "Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 9:2 (Desember 2020), hlm. 260-280.

Damanik, Sella Fransiska, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Turut Serta Menjadi Penanggung Jawab Alat Angkut Yang Masuk Wilayah Indonesia Tidak Melalui Ditempat Pemeriksaan Imigrasi (Studi Putusan Nomor 322/Pid. Sus/2020/PN. Dum)." *Student Paper Universitas HKBP Nommensen* (2022).

Wulandari, Sri. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9.2 (2016).  
<http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v9i2.303>

Firdaweri, Firdaweri, "Mencalonkan Diri sebagai Caleg atau Pemimpin," *ASAS* 6.1 (2014). <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1271>

Putri, Rianda Prima, "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1.2 (2019). <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>

Ali, Sapri, "Komparasi Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 5.1 (2019): 1-27. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.7>

Hikmawati, Puteri, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2.2 (2016): 329-350. [10.22212/jnh.v2i2.220](https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.220)

Yulia, Rena, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Yudisial*, 5.2 (2012): 224-240. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v5i2.155>

Bahiej, Ahmad, "Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1.2 (2012). 395-424 <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1920>

Kania, Dede, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Yustisia*, 3 (2014): 19-28. [10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p15](https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p15)

Lepa, Victory PY, "Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Lex Administratum* 2.3 (2014).

Daliwu, Sodialman, "Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan," *Jurnal Education and Development*, 9.2 (2021): 344-352.

Sari, Putu Astrid Yolanda, I. Made Tjatrayasa, and Sagung Putri ME Purwani, "Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan Di Indonesia," *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2:1 (Februari 2013)

Subahri, Otto Yudianto, dan Erny Herlin Setyorini, "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19," *Jurnal Yustitia* 22.2 (2021).141-150. 10.53712/yustitia.v22i2.1331

Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti, "Memahami kekerasan seksual dalam Menara Gading di Indonesia." *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6.2 (2020): 207-221. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221>

Handayani, Meni, "Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak," *Jurnal Ilmiah Visi* 12.1 (2017): 67-80. <https://doi.org/10.21009/JIV.1201.7>

Wulandari, Dyah Astorini, "Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pelecehan Seksual Dengan Pelaku Anak-Anak Gh," *Proceeding Seminar Nasional "Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk*

*Karakter Berbasis Kearifan Lokal*” disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2015).

Rizqian, Irvan, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1.1 (2021): 51.  
<https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>

Tuliah, Sabda, "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga," *Ejournal Sosiati-Sosiologi*, 6.2 (2018): 1-17.

Hikmah, Siti, "Mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui pembelajaran “aku anak berani melindungi diri sendiri: Studi di yayasan al-hikmah Grobogan,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12.2 (2017): 187-206.  
<https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1708>

Saputro, Langgeng, et al. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6.4 (2018): 15-29.

Hutahaeen, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 6.1 (2013): 64-79.  
<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1.1 (2015). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>

Chaniago, Muslim, et al. "Juridical Study on the Settlement of Child Cases as Victims of Sexual Violence Perspective of Law 35 of 2014 concerning Child Protection in Bengkulu City." *Jurnal Hukum Sehasen* 7.2 (2021): 57-62. <https://doi.org/10.37676/jhs.v7i2.2228>

Mardlatilah, Tasya Adinda, Dian Alan Setiawan, and Fariz Farrih Izadi. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 1. 2022. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.686>

Wulandari, Ruwanti, and Jaja Suteja. "Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)." *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 2.1 (2019): 61-82. <http://dx.doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4751>

Septiani, Reni Dwi. "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 10.1 (2021): 50-58. <http://dx.doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>

Al Fajri, Januar. "Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual." Dalam 1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling. *Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah*, 2018.

Setiani, Fibrinika Tuta, Sri Handayani, and Warsiti Warsiti. "Studi fenomenologi: Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan di kabupaten Wonosobo." *Jurnal Penelitian dan*

*Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4.2 (2017): 122-128.  
<https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i2.414>

Sulisrudatin, Nunuk. "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6.2 (2018).  
<https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.118>

Kusumah, Maulana Surya. "Constructing Anti-Rape Culture (Membangun Perilaku Sadar Diri Terhadap Potensi Dan Praktik Kekerasan Seksual Melalui Arena Media Sosial)." *The 1 st International Conference on Education, Literature, and Arts (ICELA)*(2017).

Carolina, Nona, et al. "Strategi Intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan Seksual: Isu Dan Tren." *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 8.2 (2022): 60-65.  
<http://dx.doi.org/10.31602/jmbkan.v8i2.7098>

Rahmat, Stephanus Turibius. "Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu." *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini* 3,1 (2020).

Yusuf, Imam Maulana, Siti Fatimah, and Evi Noviawati. "Implementasi Trauma Healing Dalam Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Abdimas Galuh* 3.1 (2021): 63-71.  
<http://dx.doi.org/10.25157/ag.v3i1.4885>

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia." *Ikatan Penulis*

*Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.1 (2022).

<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>

Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016): 250-358.

Oktoberiansyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *In Right : Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia UIN Sunan Kalijaga* Vol. 1: 1 (2011).

Mubarak, Nafi. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18.2 (2015): 296-323.

Salam, Jalil Abdul. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 4.2 (2019): 164-183.  
<http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v4i2.5968>

#### **4. Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

#### **5. Skripsi, Tesis dan Desertasi**

Rifani Maulana, “Muhammad. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014),” *Skripsi*. Universitas Islam Kalimantan MAB 2021.

Anggraeni, Desi, “Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Muchlis, Erna, “Tinjauan Hukum tentang Kejahatan Seksual pada Anak Usia Dini,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Chairina, Miftahu. "Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian atas Putusan PN Depok" *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Nawawi, Jumriani. “Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika” *Dissertasi Doktor*, Universitas Hasanuddin, 2021.

Novriansyah, Efektivitas pembinaan narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pencegahan pengulangan tindak pidana (residive) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, *skripsi*, Universitas Bangka Belitung, 2018.

Elina, Dia Lizza, “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Tesis*, Universitas Islam Malang, 2022.

Yuriswanto, Adam, “Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual” *Skripsi*, Untag 1945 Surabaya, 2017.

Meriana, Tessa, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Wijaya, Indra, “Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Rizqi, Nur Yuliyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Disertai Kekerasan Terhadap Anak." *Skripsi*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Ria Hayuna, “Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kdrt (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2010-2014),” *Tesis*, Universitas Islam Indonesia 2015.

Mujib, Abdul. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Persekusi Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 703/Pid. Sus/2017/PN. Jkr. Tim). *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Hairus, Hairus. Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Dalam Putusan Nomor: 183/PID. B/2019/PN. PIN Perspektif Hukum Pidana Islam. *Skripsi*. UIN Khas Jember, 2022

Reza, Muhammad. Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Publik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 305/Pid. B/2018/PN Smn). *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.

Taufiki, Muhammad. Pidana Mati Bagi Pelaku Rudapaksa Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Anas, Hasral, Hermanto Harun, and Anggi Purnama Harahap. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)(Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Skripsi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Dalimunthe, Miranda. Implementasi Metode Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Anak. *Tesis*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Qori, Muhammad Hanif. Sanksi tindak pidana pencabulan terhadap penghuni kost perspektif hukum pidana islam: Analisis putusan No: 1759/Pid. B/2018/Pn. Plg. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Asdar, Muhammad. Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Melalui Iślōh (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Mukhlisin, Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir Perspektif Kuhp Dan Qanun Jinayah. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

## 6. Situs Web

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2022. “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan.” Siaran Pers. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. Diakses pada 30 Desember 2022.

Fauzia, Mutia. 2022. “KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022.” Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>. Diakses pada 30 Desember 2022.

Sulaiman, Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu-lt5bc8952c77167>, diakses 13 Maret 2023

Hidayat, Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan dalam KUHP Baru, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru-lt6391ba66673ce/?page=2>, diakses 13 Maret 2023.

Merry Dame Cristy Pane, Ini 5 Hal yang Membuatmu Sulit Punya Anak, <https://www.alodokter.com/5-faktor-yang-mungkin-membuatmu-sulit-punya-anak>, diakses pada 13 Maret 2023.